



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp3.544.209.624.327,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh empat miliar dua ratus sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah Rp 3.312.655.778.935,00
 - b. Belanja Daerah Rp 3.544.209.624.327,00 (-)
Defisit Rp (231.553.845.392,00)
 - c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Rp 250.600.000.000,00
 2. Pengeluaran Rp 19.046.154.608,00 (-)

Pembiayaan Netto Rp 231.553.845.392,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

- Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.312.655.778.935,00 (tiga triliun tiga ratus dua belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang bersumber dari:
- a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.844.251.902.410,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Empat Miliar Dua

Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.579.577.455.907,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp207.489.598.583,00 (dua ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp53.184.847.920,00 (lima puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.467.066.533.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.337.343.525,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.544.209.624.327,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh empat miliar dua ratus sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp2.733.004.570.387,82 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar empat juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus

delapan puluh tujuh koma delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.566.398.506.694,57 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh empat koma lima puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp991.480.146.374,65 (sembilan ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma enam puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.586.596.280,00 (dua puluh lima miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.839.505.525,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp146.932.568.858,60 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan koma enam rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp767.246.655,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp305.032.230.994,16 (tiga ratus lima miliar tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp88.315.267.379,66 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh enam rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp122.483.354.950,50 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh koma lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp75.750.042.280,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.420.294.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp1.063.272.384,00 (satu miliar enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp19.899.274.750,02 (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh koma dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp486.273.548.195,00 (empat ratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp467.083.099.715,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar delapan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp19.190.448.480,00 (sembilan belas miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp231.553.845.392,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp250.600.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan utang daerah.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp19.046.154.608,00 (sembilan belas miliar empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan rupiah), yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit direncanakan sebesar Rp-231.553.845.392,00 (minus dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp231.553.845.392,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk keperluan dalam rangka penanganan dampak inflasi.

Pasal 17

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD, KUA dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 - i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 - l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 - n. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (*multi years*);

- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII Keputusan Kepala Daerah mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 6-309/2025



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.844.251.902.410,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.579.577.455.907,00
4.1.02	Retribusi Daerah	207.489.598.583,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.184.847.920,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.467.066.533.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.467.066.533.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.337.343.525,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.337.343.525,00
	Jumlah Pendapatan	3.312.655.778.935,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.733.004.570.387,82
5.1.01	Belanja Pegawai	1.566.398.506.694,57
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	991.480.146.374,65
5.1.03	Belanja Bunga	25.586.596.280,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.839.505.525,00
5.1.05	Belanja Hibah	146.932.568.858,60
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	767.246.655,00
5.2	BELANJA MODAL	305.032.230.994,16
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.315.267.379,66
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.483.354.950,50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.750.042.280,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.420.294.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.063.272.384,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.899.274.750,02
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	19.899.274.750,02
5.4	BELANJA TRANSFER	486.273.548.195,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	467.083.099.715,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	19.190.448.480,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	3.544.209.624.327,00
	Total Surplus/(Defisit)	-231.553.845.392,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	250.600.000.000,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	250.600.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.046.154.608,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.046.154.608,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	250.600.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.046.154.608,00
	Pembiayaan Netto	231.553.845.392,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Provinsi Kepulauan Riau, 31 Desember 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD